

PEJABARAN-APBD

2025

PERWAL NO. 13 BD 2024/NO. 13, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya penetapan dana transfer yang terdiri dari Dana Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) serta pergeseran internal yang berkaitan belanja wajib dan mengikat dalam sub kegiatan yang sama, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka penyesuaian alokasi dana transfer yang berkaitan belanja wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003;UU No.1 Tahun 2022 ;PP No.56 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERDA No.6 Tahun 2021; PERDA No.8 Tahun 2022; PERDA No.10 Tahun 2023; PERDA No.8 Tahun 2024; PERWAL No.62 Tahun 2024.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62) diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 2421Hlm.